



PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ki. Hajar Dewantara No.1 email : disdikbudmalut@yahoo.co.id

SOFIFI

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 425.11/01/DISDIKBUD-MU/2019**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) YKM PARIWISATA JL. BUKIT
SISWA DESA SAYOANG KECAMATAN BACAN TIMUR KABUPATEN HALMAHERA
SELATAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI MALUKU UTARA**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) YKM Pariwisata yang berlokasi di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang sistem pembukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053)

4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Baru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)
5. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Noor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670)
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggraan Pendidikan (Lembaran Negara 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010,tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Noor 82, tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- 9 Kepmendiknas Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Surat Permohonan dari Dewan Pengurus Yayasan Kathrin Ministry Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara No : 03/B/L1/PR-YKM/XII/2019, Perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) YKM Pariwisata di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Memberi ijin Operasional Sekolah Mengah Kejuruan Swasta(SMKS) YKM Pariwisata di Desa Sayoang Kecamatan Bacan Timur Kabupaten Halmahera Selatan yang telah melakukan proses belajar sejak tahun pelajaran 2018/2019
2. Ijin Operasional sebagaimana dimaksud pada dictum pertama Keputusan ini, sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun ajaran pada Bidang SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara dan segera mengajukan permohonan untuk memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta melakukan registrasi pendataan melalui Portal Data Pokok Pendidikan (Web.Dapodik)
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sofifi

Pada Tanggal : 09 Desember 2019

Kepala Dinas



DR. IMRAN YAKUB

Pembina Utama Muda

NIP. 19660731 199403 1 003

Tembusan Yth:

1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
2. Yth. Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara di Sofifi
3. Yth. Dirjendal Dikdasmen Kemendikbud di Jakarta
4. Yth. Direktur Pembinaan SMK di Jakarta
5. Yth. Bupati Halmahera Selatan
6. Yth. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Bacan
7. Arsip